

# **PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN DI KELURAHAN LONRAE, KABUPATEN BONE**

## ***LOCAL WISDOM APPROACH OF COASTAL COMMUNITIES TOWARDS THE USE OF SUSTAINABLE FISHERIES RESOURCES IN LONRAE VILLAGE, BONE REGENCY***

**Muhajirin<sup>1\*</sup>, Mardiana E. Fachry<sup>1</sup>, Abdul Wahid<sup>1</sup>, Andi Amri<sup>1</sup>, Andi Adri Arief<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Hasanuddin  
\*gendutkurang@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to identify the local wisdom of coastal communities related to the sustainability of fisheries resources and to assess the effectiveness of a local wisdom-based approach in promoting sustainable fisheries in Lonrae Village, East Tanete Riattang District, Bone Regency. Conducted in December 2022, this research used purposive sampling, targeting coastal communities whose main livelihood is fishing. From a population of 701 fishermen, 70 respondents (10%) were selected. Data were collected through observation, interviews, questionnaires, and literature studies, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana's framework with a Likert scale. The findings reveal various forms of local wisdom supporting sustainable fisheries, including *mattoana tasi*, *mappasonnae ri dewata*, the use of eco-friendly fishing gear, determining fishing time based on wind, weather, and seasons, and several prohibitions such as fishing on Fridays, during the months of Muharram and Taccipi, and killing dolphins. The effectiveness of these practices varies depending on the type of local wisdom, influenced by factors such as cultural shifts driven by religious values, globalization, and technological development. Local wisdom remains essential for fostering community awareness and maintaining ecological balance. Its preservation plays a key role in promoting sustainable fisheries and reducing destructive fishing practices in Lonrae Village.*

**Keywords:** Fisheries, Sustainability, Local Wisdom, Effectiveness, Fisherman

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kearifan lokal masyarakat pesisir yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya perikanan serta menilai efektivitas pendekatan berbasis kearifan lokal dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan di Desa Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Penelitian dilaksanakan pada Desember 2022 dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu memilih masyarakat pesisir yang bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Dari populasi sebanyak 701 nelayan, ditetapkan 70 responden (10%) sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka, dengan analisis data menggunakan teori Miles, Huberman, dan Saldana (2017) serta skala Likert (1932). Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai bentuk kearifan lokal yang mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, seperti *mattoana tasi*, *mappasonnae ri dewata*, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, penentuan arah angin, cuaca, dan musim, serta sejumlah larangan seperti melaut pada hari Jumat, pada bulan Muharram dan bulan Taccipi, serta larangan membunuh lumba-lumba. Efektivitas kearifan lokal tersebut bervariasi tergantung pada jenisnya, yang dipengaruhi oleh pergeseran nilai budaya akibat nilai keagamaan, pengaruh globalisasi, dan perkembangan teknologi modern. Kearifan lokal perlu dijaga dan dilestarikan karena berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan ekosistem perikanan yang berkelanjutan serta mengurangi praktik penangkapan ikan yang merusak di Desa Lonrae.

**Kata Kunci:** Perikanan, Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Efektivitas, Nelayan

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan luas lautan lebih besar daripada luas daratannya. Hal tersebut mengandung sumberdaya perikanan yang sangat melimpah. Peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut secara efektif dan efisien supaya kelestarian ekologi dan biologi tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Potensi sumberdaya ikan yang ada pada perairan Indonesia mencapai 12,01 juta ton per tahun dengan JTB 8,6 juta ton per tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022). Potensi perikanan yang melimpah tersebut menjadikan perikanan sebagai sektor yang potensial untuk mendapatkan banyak keuntungan menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya ikan. Sebagian besar, pelanggaran pemanfaatan sumberdaya perikanan di Indonesia adalah penangkapan ikan secara illegal (Shafira et al., 2021). Pada tahun 2021, ditemukan sebanyak 53 kapal ikan asing yang mencuri ikan dan 114 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021).

Konsep pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan merupakan upaya untuk menyeimbangkan seluruh aspek perikanan yang meliputi aspek biologi, ekologi, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021). Dalam ilmu perikanan memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu diciptakan sebuah pengelolaan secara tepat dengan melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk memenuhi kebutuhan serta menyelaraskan dan memperhatikan kesehatan ekologi dan

ketersediaan biologi. *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* telah menjadi permasalahan terbesar dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan serta upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut (FAO, 2022).

Permasalahan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan diantaranya aktivitas *destructive fishing*. Aktivitas *destructive fishing* termasuk bagian dari *Unregulated fishing* dalam konsep internasional IUU fishing. Dimana sekarang ini, kasus *destructive fishing* yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir yang kemudian berdampak kepada kerugian materiil yang sangat besar terhadap negara. Kasus *destructive fishing* ini biasanya terjadi karena adanya sebuah dorongan kebutuhan dan permintaan pasar yang cukup tinggi sehingga nelayan melakukan penangkapan secara instan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Muhamad, 2012). PERMEN KP No. 114 tahun 2019 *destructive fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumberdaya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Tujuan utama bagi para pelaku aktivitas *destructive fishing* ini untuk memperoleh keuntungan besar secara instan tanpa memikirkan dampak mengerikan yang akan timbul dan pada akhirnya merugikan pelaku itu sendiri. *Destructive fishing* ini termasuk kejahatan terorganisir yang dapat merugikan ekonomi negara dan mengancam keberlanjutan sumberdaya perikanan nasional (Witbooi et al., 2020). Dampak dari aktivitas *destructive fishing* ini akan merusak ekosistem laut. Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan tersebut tentunya akan berdampak negatif terhadap kelestarian

sumberdaya perikanan karena akan menyebabkan kerusakan terumbu karang dan kelangsungan hidup ekosistem laut lainnya. Bahkan dampak yang paling mengerikan dari aktivitas ini yaitu dapat menyebabkan kepunahan berbagai macam spesies ikan yang ada di perairan Indonesia (Sinilele, 2018).

Hukum yang mengatur terkait *destructive fishing* di Indonesia secara komprehensif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Motif masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan melakukan aktivitas *destructive fishing* yaitu tuntutan ekonomi, penangkapan dalam jumlah besar secara instan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberlanjutan sumberdaya yang ada. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Mulai dari penenggelaman dan peledakan kapal, pemberian sanksi berupa denda, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ketegasan dan kewibawaan pemerintah dalam melindungi sumberdaya yang dimilikinya sekaligus memberikan efek jera terhadap para pelaku *destructive fishing* ini (Efritadewi dan Jefrizal, 2017). Jika kasus *destructive fishing* ini terus dibiarkan maka akan sangat mengancam keberlanjutan sumberdaya perikanan nasional. Implikasi masalah akan muncul mulai dari hilangnya pendapatan ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan, bencana alam yang bisa datang, dan lain sebagainya.

Olehnya itu perlu adanya sinergitas yang baik antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dan para nelayan yang melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (Witbooi et al., 2020). Upaya untuk

mengurangi aktivitas *destructive fishing* yang mengancam keberlanjutan sumberdaya di masyarakat yaitu dengan melakukan pendekatan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan hidup mereka (Fajarini, 2014).

Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal masing-masing. Daerah Sulawesi misalnya terdapat berbagai macam kearifan lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan seperti kearifan lokal panglima menteng yang ada di Selayar. Panglima menteng merupakan sebuah institusi lokal yang mengatur segala pengelolaan kawasan serta pemanfaatan sumberdaya bahari dan pesisir. Pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan oleh panglima menteng diatur dengan penuh kebijaksanaan sehingga dapat mempertahankan populasi ikan dan biota laut senantiasa terjaga karena tidak ada eksploitasi berlebihan (Azwar, 2007). Kearifan lokal *kaombo* yang ada di Sulawesi Tenggara memiliki makna normatif dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan tetap menjaga serta melestarikan aspek ekologis suatu lingkungan. Kearifan lokal *parompoan* di Majene yang ada di Sulawesi Barat menjadi salah satu kearifan lokal bersifat arsitektual. *Parompoan* menjadi salah satu kearifan lokal berupa alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga mampu menjaga keberlanjutan sumberdaya yang ada. Seluruh kearifan lokal yang ada memiliki peran sentral sebagai upaya dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya perikanan (Arief, 2022).

Berdasarkan penelitian Hasriyanti, et. al (2021) di Indonesia timur tepatnya Nusa Tenggara Timur dikenal dengan kearifan

lokal lillifuk memberikan dampak yang cukup positif terhadap keberlanjutan sumberdaya perikanan yang ada disekitarnya. Kearifan lokal *lilifuk* mengkhususkan para nelayan supaya tidak melakukan penangkapan ikan secara bebas di area yang telah disepakati. Kearifan lokal *sasi* di Maluku yang berupa larangan untuk mengambil, menangkap, mengusahakan, memanfaatkan sumberdaya alam tertentu pada lokasi tertentu selama waktu yang ditentukan (Molle, 2021). Di Aceh ada kearifan lokal yang dikenal dengan *panglima laut*. Kearifan lokal panglima laut ini merupakan sebuah kearifan lokal pada masyarakat Aceh dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan dengan menjaga dan memelihara aspek ekologi dalam aktivitas eksploitasi sumberdaya yang dilakukan masyarakat (Puspita, 2017).

Semua jenis Kearifan lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan di seluruh daerah Indonesia seperti kearifan lokal *mattoana tasi* di Kabupaten Bone, kearifan lokal panglima menteng di Kepulauan Selayar, kearifan lokal kaombo di Sulawesi Tenggara, kearifan lokal kearifan lokal *lilifuk* di Nusa Tenggara Timur, kearifan lokal *sasi* di Maluku dan kearifan lokal panglima laut di Aceh serta kearifan lokal di daerah lain membuktikan bahwa dengan pendekatan kearifan lokal setempat mampu menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal ini memberikan sebuah harapan besar bagi keberlanjutan sumberdaya perikanan di Indonesia. Pada dasarnya kearifan lokal seperti ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan sumberdaya perikanan yang patut dijaga dengan sebaik-baiknya.

Garis pantai sepanjang 135 km, Kabupaten Bone merupakan daerah yang

sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan yang tinggal pada daerah pesisir dengan kearifan lokal yang sangat melekat dengan masyarakatnya. Ada beberapa kearifan lokal masyarakat setempat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan diantaranya *mattoana tasi*, *maccera lopi*, bulan *taccipi*, *mappasonnae ri dewata* dan lain sebagainya. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup melimpah. Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone merupakan salah satu tempat dengan sumberdaya perikanan yang begitu besar serta rata-rata profesi masyarakat setempat sebagai nelayan.

Maka dari itu, sebagai upaya untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan tersebut masyarakat setempat banyak berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan memanfaatkan sumberdaya tersebut (Fadilla, 2019). Pendekatan kearifan lokal dalam upaya untuk menekan dan meminimalisir terjadinya aktivitas *destructive fishing* agar pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Hal tersebut dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas *destructive fishing* yang dapat mengancam keberlanjutan sumberdaya perikanan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian Pendekatan Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan tujuan penelitian; pertama, ingin mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan

berkelanjutan dan kedua, ingin mengetahui sejauh mana efektivitas pendekatan kearifan lokal tersebut dalam mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022 pada masyarakat pesisir di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Metode penentuan lokasi yaitu secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan daerah kawasan pesisir mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, serta daerah yang memiliki beragam kearifan lokal yang berkaitan dengan aktivitas pemanfaatan sumberdaya perikanan. Terdapat beberapa tokoh masyarakat dan nelayan yang berperan sebagai key informan.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat pesisir di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan. Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif akan digunakan peneliti untuk menjabarkan efektivitas pendekatan kearifan lokal terhadap upaya mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan menggunakan teori skala likert.

Penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria sampel yakni masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Populasi nelayan di lokasi sebanyak 701 orang sehingga diambil responden sebesar 10% dari jumlah populasi yaitu 70 orang responden. Teknik

pengambilan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Dengan analisis data menggunakan teori Miles, Huberman, and Saldana (2017) melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi serta menggunakan Skala Likert (1932).

Penilaian terhadap efektivitas pendekatan kearifan lokal terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan pada masyarakat dengan sistem scoring (angka). Setiap variabel diberikan 5 pertanyaan untuk menilai efektivitas kearifan lokal tersebut dalam mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan. Kriteria pengukuran scoring yaitu setiap item pertanyaan diberikan bobot berdasarkan indeks yang berbeda menurut tingkatannya. Nilai skor yang digunakan adalah 1 sampai 4 dengan penilaian yaitu: Skor dengan nilai 4 (Kategori efektif), Skor dengan nilai 3 (Kategori cukup efektif), Skor dengan nilai 2 (Kategori kurang efektif), dan Skor dengan nilai 1 (Kategori tidak efektif).

## **GAMBARAN UMUM LOKASI DAN MASYARAKAT PESISIR KEL. LONRAE, KABUPATEN BONE**

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watampone. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'- 120°30' BT. Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95%-99% dengan temperatur berkisar 26 °C – 34 °C. Kelurahan Lonrae memiliki total luas wilayah 230 Ha yang terdiri dari empat



dusun yaitu Doajeng, Bene, Lonrae, dan Benteng.

**Tabel 3.** Bentuk-bentuk kearifan lokal nelayan di Kelurahan Lonrae

No	Kearifan Lokal	Jenis	Bentuk	Waktu Pelaksanaan
1	Penentuan arah angin, cuaca, dan musim	<i>Tangible</i>	Tata Cara	Sepanjang Tahun
2	Pengunaan alat tangkap ramah lingkungan	<i>Tangible</i>	Tata Cara	Sepanjang Tahun
3	Pesta nelayan ( <i>Mattoana Tasi'</i> )	<i>Tangible</i>	Ritual	Sekali Setahun
4	Berserah diri ke Tuhan ( <i>Mappasonnae Ri Dewata</i> )	<i>Tangible</i>	Sistem Nilai	Sepanjang Tahun
5	Larangan membunuh lumba-lumba	<i>Intangible</i>	Verbal	Sepanjang Tahun
6	Larangan melaut di hari Jumat	<i>Intangible</i>	Verbal	Periode Tertentu
7	Larangan melaut di Bulan Muharram	<i>Intangible</i>	Verbal	Periode Tertentu
8	Larangan melaut di Bulan Taccipi'	<i>Intangible</i>	Verbal	Periode Tertentu

*Sumber: Diperoleh dari data primer dan sekunder (2022)*

Secara umum kondisi geografis Kelurahan Lonrae terdiri atas daratan dan pesisir pantai yang merupakan bagian dari daratan rendah pantai yang membentang di sepanjang pantai Teluk Bone. Kondisi demikian yang menjadikan wilayah Kelurahan Lonrae merupakan daerah penghasil ikan yang cukup besar yang mampu menyuplai kebutuhan masyarakat sampai di sekitar Kabupaten Bone sampai ke beberapa daerah lainnya. Itulah sebabnya masyarakat Lonrae utamanya laki-laki kebanyakan memilih profesi sebagai nelayan.

Penduduk sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah. Penduduk juga merupakan salah satu potensi yang dapat mengembangkan pembangunan wilayah setempat. Dimana masyarakat secara tidak langsung maupun secara langsung akan terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan suatu daerahnya. Berdasarkan data dari kantor Kelurahan Lonrae (2022) bahwa jumlah penduduk di wilayah tersebut yaitu 8227 Jiwa. Adapun tingkat pendidikan

masyarakat di Kelurahan Lonrae tergolong rendah dengan mayoritas penduduk hanya menempuh pendidikan pada tingkat SD dan SMP. Mata pencaharian masyarakat pada Kelurahan Lonrae mayoritas sebagai nelayan. Kelurahan Lonrae memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik untuk kehidupan masyarakatnya, baik berupa bangunan pemerintah maupun bangunan umum untuk kepentingan bersama masyarakat.

Kearifan lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan berupa ritual, tata cara, sistem nilai, maupun berupa perkataan/verbal yang disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dalam skala waktu pelaksanaannya kearifan lokal nelayan berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan ada yang dilaksanakan sepanjang tahun, ada yang dilaksanakan sekali dalam setahun, dan ada juga yang dilaksanakan pada periode tertentu.

Kearifan lokal tersebut memiliki jenis dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Kearifan lokal tentang penentuan arah angin,

cuaca, dan musim serta penggunaan alat tangkap ramah lingkungan termasuk jenis tata cara yang dilaksanakan sepanjang tahun. Kearifan lokal *mattoana tasi'* berjenis ritual dilaksanakan sekali setahun. Kearifan lokal *mappasonnae ri dewata* berjenis sistem nilai dan larangan membunuh lumba-lumba berjenis *verbal* yang dilaksanakan sepanjang tahun. Kearifan lokal tentang larangan melaut di hari Jumat, bulan Muharram, Bulan *Taccipi'*, dan larangan melaut ketika ada orang meninggal berjenis verbal yang dilaksanakan pada periode tertentu.

### **KEARIFAN LOKAL PENENTUAN ARAH ANGIN, CUACA, DAN MUSIM**

Kearifan lokal tentang penentuan arah angin, cuaca, dan musim di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone menunjukkan hasil perhitungan dengan menggunakan skala likert dengan total skor 229 (81,78%) yang termasuk dalam kategori Efektif.

Tujuan dari penciptaan sebuah teknologi yakni untuk mengefisienkan aktivitas manusia dalam menjalani kehidupannya (Arief, 2022). Namun jauh sebelum terciptanya teknologi tersebut nenek moyang atau generasi sebelumnya memiliki sebuah alternatif tersendiri sebagai sarana untuk membantu berbagai aktivitas yang dilakukan. Memanfaatkan segala macam benda ataupun melihat tanda-tanda yang ada di sekitar menjadi sebuah cikal bakal terciptanya pengetahuan lokal dalam menjalani kehidupan dalam proses untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Zaman yang belum terjamah oleh kecanggihan teknologi dialami oleh para nenek moyang pada suatu daerah. Dalam aktivitasnya nenek moyang seringkali mengacu terhadap tanda-tanda yang tersedia

di alam. Pada bidang pelayaran misalnya nenek moyang dahulu menandai sebuah jalur pelayaran dengan melihat pulau, bulan, dan gunung sebagai alat bantu patokan dalam aktivitas pelayaran yang dilakukan. Memanfaatkan angin sebagai penggerak dari perahu yang digunakan sebelum terciptanya sebuah mesin kapal yang begitu mutakhir.

Masyarakat nelayan di Kelurahan Lonrae, Kabupaten Bone pada generasi sekarang diwarisi oleh pengetahuan lokal dari generasi sebelumnya. Dalam aktivitasnya melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan berupa menyelaraskan antara pengetahuan lokal dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Pengetahuan lokal dengan melihat bulan (*makkita keteng*), melihat bintang serta pandangan lokal terhadap musim barat dan timur menjadi pertimbangan nelayan sebelum membuat keputusan untuk turun melaut. Masyarakat nelayan menggunakan pengetahuan lokal melihat bulan untuk mengetahui pasang naik dan pasang surutnya air laut. Dikarenakan masyarakat setempat mempercayai bahwa pasang naik dan pasang surut air laut mempengaruhi hasil tangkapan yang diperoleh. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hutomo dan Djamali (1982) bahwa biomassa hasil tangkapan yang diperoleh lebih besar pada saat air pasang dibandingkan pada saat pasang surut air laut.

Pengetahuan lokal melihat bintang dilakukan masyarakat nelayan Lonrae untuk mengetahui cuaca yang sedang terjadi di tengah laut. Dari hasil pengamatan dengan melihat bintang tersebut masyarakat dapat memprediksi apakah sedang terjadi hujan atau bahkan badai di tengah laut. Sedangkan pada saat musim barat mayoritas nelayan cenderung tinggal di darat dan tidak melaksanakan aktivitas penangkapan ikan. Masyarakat memiliki perspektif lokal bahwa

pada saat musim barat terjadi angin dan gelombang seolah-olah menekan kapal sehingga kapal terasa sangat berat dan susah untuk bergerak (M, 65 Tahun). Apabila memasuki musim barat atau pada saat cuaca kurang bersahabat maka nelayan memilih untuk tidak melakukan aktivitas pemanfaatan sumberdaya perikanan dikarenakan resiko yang sangat besar mengancam keselamatan serta hasil tangkapan yang diperoleh akan cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihotang et al. (2019) bahwa hubungan antara cuaca dan musim terhadap hasil tangkapan saling berlawanan.

Disimpulkan bahwa kearifan lokal tentang penentuan arah angin, cuaca, dan musim di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone masih dilestarikan pada saat nelayan melakukan aktivitas pemanfaatan sumberdaya. Hasil perhitungan dengan menggunakan skala likert untuk mengetahui efektivitas kearifan lokal tersebut menunjukkan angka 81,78% yang termasuk kategori efektif dalam mendukung keberlanjutan perikanan.

Mengingat kearifan lokal tentang penentuan arah angin, cuaca, dan musim menjadi pertimbangan bagi nelayan sebelum membuat keputusan dalam melakukan aktivitas pemanfaatan sumberdaya perikanan. Apabila angin, cuaca, dan musim dinilai kurang baik maka nelayan lebih memilih untuk tidak melakukan aktivitas pemanfaatan sumberdaya sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi ribuan spesies ikan di laut untuk melakukan regenerasi sehingga keberlanjutan sumberdaya tetap terjaga.

## **KEARIFAN LOKAL PENGGUNAAN ALAT TANGKAP RAMAH**

## **LINGKUNGAN**

Kearifan lokal tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone menunjukkan hasil perhitungan dengan menggunakan skala likert dengan total skor 237 (84,64%) yang termasuk dalam kategori Efektif.

Indonesia sebagai salah satu negara maritim di dunia dan memiliki wilayah pesisir yang sangat luas dengan potensi sumberdaya perikanan sangat menjanjikan menjadikan masyarakat indonesia melakukan eksploitasi dan pemanfaatan terhadap sumberdaya tersebut guna meningkatkan kebutuhan hidup mereka. Dalam aktivitasnya masyarakat pesisir yang melakukan pemanfaatan terhadap sumberdaya perikanan biasa dikenal dengan sebutan nelayan.

Nelayan dalam melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan seringkali menggunakan alat tangkap perikanan dengan tujuan untuk memudahkan aktivitas pemanfaatan yang dilakukan. Alat tangkap yang digunakan ada dua jenis yaitu alat tangkap yang ramah lingkungan serta ada adat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Alat tangkap ramah lingkungan diartikan sebagai alat tangkap yang digunakan dalam proses pemanfaatan sumberdaya yang tidak merusak aspek ekologi suatu perairan. Sedangkan untuk alat tangkap tidak ramah lingkungan merupakan sebuah peralatan yang digunakan dalam menangkap ikan secara langsung dan tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan.

Masyarakat nelayan di Kelurahan Lonrae, Kabupaten Bone mayoritas menggunakan alat tangkap pukot cincin (*gae'*), rumpon (*rompong*), bagan (*bagang*), dan pancing ulur (*meng*). Beberapa alat tangkap yang digunakan nelayan termasuk dalam jenis alat tangkap yang ramah



lingkungan. Pengetahuan lokal mengenai pembuatan dan penggunaan alat tangkap tersebut diperoleh masyarakat nelayan Lonrae dari generasi sebelumnya (T, 64 Tahun). Alat tangkap yang digunakan masyarakat nelayan Lonrae termasuk dalam jenis alat tangkap yang ramah lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan alat tangkap yang dibolehkan berdasarkan PERMEN KP No. 18 tahun 2021. Dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan maka dalam aktivitasnya nelayan tidak akan merusak habitat/ekosistem ikan dan organisme lainnya, kualitas hasil tangkapan yang diperoleh semakin baik, serta menjaga keberlanjutan daripada sumberdaya ikan beserta lingkungannya.

Temuan daripada penelitian yang dilakukan bahwa 15,72% nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukat, trawl, dan bom. Motif masyarakat menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dilatarbelakangi oleh motif ekonomi dan kemudahan para pelaku memperoleh bahan baku pembuatan alat tangkap tersebut. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan akan merugikan ekosistem bawah laut dan komplikasi dampak negatif lainnya (Witbooi et al., 2020). Padahal sudah jelas dalam UU No 45 Tahun 2009 tentang perikanan bahwa para pelaku aktivitas merusak tersebut akan diancam penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone merupakan warisan kearifan lokal yang bersifat arsitektual yang diperoleh dari pengetahuan dari generasi sebelumnya serta

sangat mampu menjadi pengontrol bagi keberlangsungan ekologis demi terciptanya sebuah keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Kemudian ditinjau dari hasil perhitungan dengan menggunakan skala likert diperoleh bahwa efektivitas kearifan lokal tersebut sebesar 84,64% yang termasuk kategori efektif dalam mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

## KEARIFAN LOKAL MATTOANA TASI

Kearifan lokal tentang *mattoana tasi* di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone menunjukkan hasil perhitungan dengan menggunakan skala *likert* dengan total skor 178 (63,57%) yang termasuk dalam kategori Cukup Efektif.

Secara umum keanekaragaman budaya dan suku di Indonesia sangat tinggi. Ada 1.340 suku berada dan saling berinteraksi satu sama lain di tanah air ini. Suku tersebut ada yang masih mempertahankan adat dan budaya mereka tanpa kontaminasi arus globalisasi serta ada juga beberapa suku yang sudah mulai mengadopsi nilai-nilai budaya eksternal masuk dalam nilai-nilai budaya internal pada kesukumannya sehingga tercipta sebuah proses akulturasi budaya di tengah masyarakat.

Sulawesi selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia timur yang begitu besar. Dalam kehidupan sosial masyarakatnya dihuni oleh beberapa suku diantaranya suku bugis, suku makassar, suku kajang/konjo, suku bajo, suku mandar, suku toraja, dan lainnya. Semua suku tersebut saling bersinergi dan hidup rukun antara satu sama lain. Dalam pemanfaatan potensi sumberdaya yang dikandung daerah masing-masing seringkali menggunakan prinsip dan nilai budaya setempat agar supaya ekosistem dan

ekologi lingkungan bisa tetap terpelihara.

Nelayan yang ada di Kelurahan Lonrae, Kabupaten Bone kebanyakan berasal dari suku bugis dan sebagian dari suku mandar. Bagi masyarakat awam biasanya hanya mengenal suku bugis yang menghuni daerah tersebut tanpa melihat eksistensi dari keberadaan daripada suku mandar. Secara budaya yang berkembang di tengah masyarakat kedua suku ini memiliki budaya yang hampir sama. Salah satu budaya yang menjadi kearifan lokal masyarakat suku bugis setempat yaitu *mattoana tasi*'. Kearifan lokal *mattoana tasi*' ini merupakan sebuah perwujudan ungkapan rasa syukur berupa ritual-ritual yang ditujukan kepada Tuhan karena telah menciptakan laut beserta sesuatu yang terkandung di dalamnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 57,14% nelayan masih melaksanakan ritual *mattoana tasi*', sedangkan 42,86% nelayan sudah tidak melaksanakan ritual tersebut'. Nelayan yang meninggalkan ritual tersebut disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai budaya oleh paham agama yang tumbuh sangat subur di tengah masyarakat (HB, 49 Tahun). *Mattoana tasi*' menjadi salah satu momen sakral bagi masyarakat nelayan di Kelurahan Lonrae, Kabupaten Bone. Bahan-bahan yang digunakan dalam ritual ini yaitu beras ketan, pisang, telur, ayam, rokok dan sebagainya. Bahan tersebut diletakkan di atas wadah yang sudah dibuat berupa rakit kecil dan kemudian dilepaskan ke laut dengan mengucapkan doa-doa tertentu (M, 65 Tahun). Hal tersebut dilakukan dengan maksud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena telah menyediakan sumberdaya begitu banyak untuk dimanfaatkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (Pabbajah,

2012).

Kesimpulan dari keterangan diatas bahwa kearifan lokal *mattoana tasi*' di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone merupakan kearifan lokal berjenis tangible yang bersifat ritual. Dengan pendekatan kearifan lokal *mattoana tasi*' masyarakat nelayan lebih menghormati sumberdaya perikanan yang tersedia dengan tidak menggunakan jenis alat tangkap yang merusak dan berpotensi mencemari laut sehingga keberlanjutan sumberdaya bisa tetap terjamin. Hasil penelitian yang dilakukan untuk melihat efektivitasnya terhadap menjaga keberlanjutan perikanan dengan menggunakan skala likert sebesar 63,57% yang termasuk dalam kategori cukup efektif.

#### **KEARIFAN LOKAL MAPPASONNAE RI DEWATA**

Kearifan lokal tentang *mappasonnae ri dewata* di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone menunjukkan hasil perhitungan dengan menggunakan skala *likert* dengan total skor 245 (87,50%) yang termasuk dalam kategori Efektif.

Dunia kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat sekaligus peningkatan devisa bagi negara. Potensi yang sangat melimpah pada sektor ini menjadikan masyarakat nelayan menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut. Usaha dan kerja keras menjadi senjata andalan nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya yang tersedia.

Rasionalitas seringkali menjadi hal terdepan dalam menjalankan/melihat sesuatu. Namun rasionalitas dalam aspek kelautan dan perikanan harus mendapat porsi yang terbatas. Sebab hakikat lautan penuh akan

misteri (Arief, 2022). Rasionalitas tidak akan mampu mendikte alam yang begitu perkasa. Rasional membimbing manusia untuk menciptakan sebuah teknologi dengan tujuan sejatinya untuk mengefisienkan pekerjaan yang dilakukan. Rasionalitas seringkali menjadi bumerang bagi mereka yang sudah tunduk dalam belenggu nafsu keserakahan. Kapal dengan teknologi canggih sekalipun tidak akan mampu menjamin bahwa kapal tersebut akan terhindar dari resiko kecelakaan ataupun tenggelam dalam gulungan gelombang.

Mistisisme yang menyelimuti bidang kelautan dan perikanan menjadi sarana introspeksi dan pemurnian hati bagi mereka yang sadar akan hal tersebut (Arief, 2022). Paham fedeisme menjadi suatu hal wajib dipahami dengan baik bagi para nelayan. Iman (*teppe'*) menjadi salah satu motivator internal sekaligus menjadi rambu-rambu peringatan bagi nelayan dalam aktivitasnya melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Mattulada (1997) yang menyatakan bahwa fitrah manusia selain hanya berpikir, berkehendak, dan bertindak manusia juga memiliki fitrah untuk percaya terhadap makna dan tujuan dari kehidupan yang hakiki disebut dengan iman. Keimanan kepada Tuhan harus ditingkatkan dan dijaga dengan baik. Hubungan dengan tuhan harus selalu harmonis supaya setiap aktivitas yang dilakukan diridhoi olehnya.

Memelihara dan menjaga laut merupakan salah satu bentuk penyerahan diri kepada yang maha kuasa. Dengan menjaga dan merawat laut maka tentunya tuhan akan memberikan kemudahan dalam proses mencari rezeki dan memberikan keselamatan dalam aktivitas pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan (HB, 55 Tahun). Prinsip masyarakat nelayan yang ditanamkan pada diri mereka yaitu dengan

berbuat baik kepada seluruh makhluk ciptaan tuhan maka tentunya suatu saat akan mendatangkan sesuatu yang baik pula. Setiap aktivitas pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan harus terus bersandar kepada sang pencipta dan sang pemberi rezeki.

Nilai kearifan lokal dan nilai agama memiliki hubungan yang dinamis terhadap keberlanjutan lingkungan (Thamrin, 2013). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan bahwa efektivitas kearifan lokal berserah diri kepada Tuhan (*mappasonnae ri dewata*) sebesar 87,50% yang termasuk kategori efektif dalam mewujudkan keberlanjutan sumberdaya perikanan. Oleh karena itu, sumberdaya perikanan yang begitu luar biasa sudah seharusnya dijaga serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam proses pemanfaatan sumberdaya tersebut tidak boleh takabur dan bertindak sesuka hati melainkan harus dengan hati yang ikhlas dan berserah diri sepenuhnya terhadap kekuasaan dan ketetapan dari Tuhan.

## **KEARIFAN LOKAL LARANGAN MEMBUNUH LUMBA-LUMBA**

Kearifan lokal tentang larangan membunuh lumba-lumba di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone menunjukkan hasil perhitungan dengan menggunakan skala likert dengan total skor 232 (82,85%) yang termasuk dalam kategori Efektif.

Perairan Indonesia menjadi rumah bagi 140 spesies endemik ikan di laut (KKP, 2020). Ekosistem pendukung bawah laut saling melakukan simbiosis antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Antara pemangsa dan dimangsa menjadi hal yang biasa di ekosistem mereka. Akan tetapi ada juga yang saling bergantung dan hidup saling menguntungkan antara satu sama lain.

Lumba-lumba merupakan salah satu mamalia laut yang sangat cerdas. Hidup dalam berkelompok paling sedikit dua puluh sampai ratusan ekor dalam satu kelompok. Lumba-lumba termasuk satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, Pelaku penangkapan Lumba-lumba akan mendapat denda pidana penjara paling lama lima tahun dan denda materiil paling banyak seratus juta rupiah.

Nelayan di Kelurahan Lonrae, Kabupaten Bone memiliki perspektif yang unik dalam memandang mamalia laut sejenis lumba-lumba. Nelayan memiliki pandangan bahwa lumba-lumba layaknya seorang manusia memiliki perasaan dan ingatan yang kuat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Morton et al. (2021) bahwa lumba-lumba termasuk jenis mamalia yang cerdas, jiwa sosial yang tinggi yang mirip dengan primata. Seringkali lumba-lumba juga membantu pekerjaan nelayan saat mencari ikan di laut (HB, 49 Tahun). Sehingga nelayan enggan untuk menangkap terlebih membunuh lumba-lumba dengan dasar pengetahuan empiris yang diperoleh pada saat aktivitasnya menangkap ikan. Disamping nelayan juga memahami bahwa lumba-lumba ini merupakan hewan yang dilindungi dan dilarang dibunuh menurut undang-undang.

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal tentang larangan membunuh lumba-lumba di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dilaksanakan secara maksimal oleh nelayan di lokasi tersebut dengan dasar bahwa lumba-lumba merupakan hewan yang memiliki perasaan sama seperti manusia dan seringkali mamalia tersebut membantu aktivitas nelayan dalam pemanfaatan

sumberdaya perikanan serta para masyarakat nelayan sangat mengilhami isi dari UU terkait larangan penangkapan lumba-lumba. Hasil penyebaran kuesioner kepada 70 orang responden dari beberapa nelayan di lokasi mencapai angka 82,85% yang termasuk kategori efektif terhadap upaya mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

## **KEARIFAN LOKAL LARANGAN MELAUT DI HARI JUMAT**

Kearifan lokal tentang larangan melaut pada hari Jumat di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone menunjukkan hasil perhitungan dengan menggunakan skala likert dengan total skor 180 (64,28%) yang termasuk dalam kategori Cukup Efektif.

Pengetahuan lokal menjadi sumber dari nilai-nilai kearifan dalam memandang fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Memandang alam sebagai ibu yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada manusia dan sudah seharusnya manusia memperlakukan alam dengan sebaik-baiknya. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut tercipta dari perenungan yang dalam oleh para nenek moyang dalam memandang alam. Alam senantiasa menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia sedangkan manusia seringkali diperbudak nafsu keserakahan dalam mengeksploitasi alam.

Pemahaman masyarakat terkait penentuan hari yang membawa kebaikan dan keburukan menjadi sebuah pengetahuan lokal yang berkembang di tengah masyarakat (Arief, 2022). Salah satu hari yang dipercaya memiliki kesakralan tersendiri yaitu pada hari Jumat. Masyarakat mempercayai bahwa hari jumat merupakan salah satu hari sakral bagi umat Islam. Olehnya itu bagi masyarakat akan sangat menghormati hari

kesakralan tersebut. Masyarakat umum dan nelayan di Kelurahan Lonrae, Kabupaten Bone meyakini bahwa hari Jumat merupakan hari yang penuh dengan keberkahan dan dikeramatkan oleh masyarakat setempat (B, 45 Tahun). Hal tersebut sejalan dengan kitab yang dituliskan oleh imam Ibnul Qayyim tentang keistimewaan dan kesakralan hari Jumat yang didasarkan dalil dan hadits-hadits shahih (Noor, 2019).

Kearifan lokal tentang larangan melaut pada hari Jumat di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone merupakan sebuah pengetahuan lokal yang diwarisi oleh nenek moyang kepada generasi sekarang. Mengingat bahwa hari Jumat salah satu hari yang besar sekaligus sakral bagi umat Islam yang kemudian masyarakat Kelurahan Lonrae sangat menghormati hari tersebut. Hasil perhitungan dengan menggunakan skala likert menunjukkan angka 64,28% yang termasuk kategori cukup efektif dalam mewujudkan keberlanjutan sumberdaya perikanan. Dikarenakan masyarakat nelayan lebih cenderung menunda kegiatan melaut atau pemanfaatan sumberdaya sampai ketika shalat Jumat telah ditunaikan. Tentunya hal itu memberikan ruang bagi ikan dalam melakukan pemijahan untuk memperbanyak keturunan sehingga spesies tersebut bisa terhindar dari ancaman kepunahan. Hal tersebut sesuai dengan skala waktu pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan yang bersifat harian.

## KEARIFAN LOKAL LARANGAN MELAUT DI BULAN MUHARRAM

Kearifan lokal tentang larangan melaut pada bulan Muharram di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone menunjukkan hasil

perhitungan dengan menggunakan skala likert dengan total skor 148 (52,85%) yang termasuk dalam kategori Kurang Efektif.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang memiliki pengikut terbesar di Indonesia. Nilai-nilai Islam sudah melekat pada masyarakat Indonesia. Tidak sedikit akulturasi budaya dengan agama yang tercipta dari kedua hal tersebut. Hakikat dan tujuan budaya dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat selalu sejalan dan memiliki tujuan yang sama. Namun tidak sedikit masyarakat yang justru mempertentangkan kedua hal yang harmoni ini menjadi sebuah permasalahan kemudian menjadi pemicu terjadinya perpecahan.

Pengetahuan lokal masyarakat di Indonesia sangat variatif tergantung latar belakang dan budaya setempat. Masyarakat Islam salah satunya memiliki pemahaman tentang sebuah waktu/bulan yang dianggap suci dan disakralkan. Bulan tersebut yakni terjadi pada bulan Muharram. Banyak pantangan yang ada pada bulan Muharram dan tidak sedikit pula anjuran yang diperintahkan untuk dilakukan di bulan tersebut. Masyarakat yang beragama Islam mengimani bulan Muharram sebagai salah satu bulan penuh keberkahan di dalamnya penuh dengan keistimewaan yang disediakan oleh Tuhan.

Nelayan di Kelurahan Lonrae, Kabupaten Bone sangat antusias menyambut bulan sakral tersebut. Masyarakat disana memiliki budaya tersendiri dalam menyambut bulan Muharram. Namun, apabila kita hubungkan dengan bidang perikanan masyarakat nelayan hanya melihat kapan hari pertama jatuh pada bulan tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Dan masyarakat nelayan pada umumnya tidak ingin keluar melaut atau melakukan aktivitas penangkapan dimana hari pertama bulan Muharram terjadi (HB, 49 Tahun). Misalnya



tahun ini hari pertama muharram jatuh pada hari Rabu maka mayoritas nelayan tentunya tidak ingin keluar melaut atau memulai aktivitas pemanfaatan pada setiap hari Rabu di tahun ini. Sebanyak 80% nelayan Lonrae tidak begitu memperhatikan bahwa bulan Muharram menjadi bulan istirahat untuk melakukan aktivitas penangkapan melainkan nelayan hanya melihat hari pertama bulan Muharram tersebut jatuh.

Kesimpulan dapat dicapai penulis berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan bahwa kearifan lokal tentang larangan melaut pada bulan Muharram di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan menggunakan skala *likert* menunjukkan angka sebesar 52,85% yang termasuk kategori kurang efektif dalam mewujudkan keberlanjutan perikanan. Hasil tersebut dicapai karena masyarakat disana tidak begitu memperhatikan bahwa bulan Muharram menjadi bulan istirahat bagi nelayan dalam melakukan aktivitas pemanfaatan sumberdaya melainkan hanya melihat hari pertama di bulan tersebut jatuh kemudian dijadikan pertimbangan dalam memutuskan aktivitas penangkapan perlu dilakukan atau sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Sehingga hal tersebut agak bertentangan dengan prinsip skala waktu pengelolaan perikanan berkelanjutan berdasarkan bulan/musim.

### **KEARIFAN LOKAL LARANGAN MELAUT DI BULAN TACCIPI'**

Kearifan lokal tentang larangan melaut pada bulan *taccipi'* di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone menunjukkan hasil perhitungan dengan menggunakan skala *likert* dengan total skor 151 (53,92%) yang termasuk dalam kategori Kurang Efektif.

Budaya yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia sudah mendarah daging pada setiap individu. Proses terciptanya budaya tersebut muncul dari kebiasaan dan pengalaman empiris bagi masyarakat. Budaya tersebut dipahami selain memiliki bersifat tekstual tetapi juga memiliki nilai kontekstual (Arief, 2022). Hal tersebut ditanamkan pada generasi setelahnya dalam memandang setiap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dengan julukan sebagai kota beradat. Daerah tersebut memiliki budaya dan adat yang begitu banyak serta masih dilestarikan dan dijalankan oleh masyarakatnya. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang menjadikan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir di Kabupaten Bone memiliki budaya dan adat tersendiri. Bagi masyarakat di lokasi tersebut memiliki pemahaman bahwa ada satu periode waktu tertentu rezeki yang diperoleh akan berkurang. Periode waktu tersebut biasa dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah bulan *taccipi'*.

Masyarakat nelayan di Kelurahan Lonrae, Kabupaten Bone memiliki pandangan tersendiri terkait bulan *taccipi'* tersebut. Nelayan di lokasi tersebut memiliki persepsi yang hampir sama dengan kearifan lokal larangan melaut di bulan Muharram. Bulan *taccipi'* dipercaya oleh masyarakat terjadi pada bulan Dzulq'adah. Dalam bulan *taccipi'* walaupun rezeki ataupun hasil tangkapan yang akan diperoleh para nelayan akan mengalami penurunan namun nelayan akan tetap turun melaut dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat Nelayan di lokasi tersebut memiliki suatu pemahaman lokal dari nasehat orang tua dahulu bahwa terdapat larangan untuk membangun rumah dan

melaksanakan akad nikah dalam bulan tersebut. Kemudian bagi masyarakat nelayan, mayoritas tidak ingin melaksanakan pergi melaut pada hari pertama jatuh pada bulan *taccipi*' dalam kurun waktu satu tahun (HA, 47 Tahun). Misalnya tahun ini hari pertama bulan *taccipi*' jatuh pada hari Ahad maka mayoritas nelayan tentunya tidak ingin keluar melaut atau memulai aktivitas pemanfaatan pada setiap hari Ahad di tahun ini. Namun selain hari pertama tersebut, dalam sebulan penuh di bulan *taccipi*' sebanyak 72,86% masyarakat nelayan tetap turun melaut melakukan pemanfaatan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta dengan keluarganya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal pada masyarakat nelayan di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan yaitu kearifan lokal tentang penentuan arah angin, cuaca, dan musim, kearifan lokal tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, kearifan lokal *mattoana tasi*', kearifan lokal *mappasonnae ri dewata*, kearifan lokal tentang larangan membunuh lumba-lumba, kearifan lokal tentang larangan melaut di hari Jumat, kearifan lokal tentang larangan melaut di bulan Muharram, serta kearifan lokal larangan melaut di bulan *Taccipi*'. Kearifan lokal ini dipahami dan diterapkan masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Efektivitas pendekatan kearifan lokal masyarakat pesisir dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan di Kelurahan

Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sangat variatif tergantung dari jenis/bentuk kearifan lokal tersebut. Kearifan lokal terkait penentuan arah angin, cuaca, dan musim, kearifan lokal terkait penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, kearifan lokal *mappasonnae ri dewata*, dan kearifan lokal terkait larangan membunuh lumba-lumba termasuk dalam kategori efektif. Untuk kearifan lokal *mattoana tasi*' dan kearifan lokal larangan melaut di hari jumat termasuk dalam kategori cukup efektif. Sedangkan untuk kearifan lokal larangan melaut di bulan muharram dan kearifan lokal larangan melaut di bulan *taccipi*' termasuk dalam kategori kurang efektif dalam mewujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2017). Pendekatan dan Model Pembelajaran yang Mengaktifkan Siswa. *Edureligia*, 1, 45-62.
- Abidin, Z., Samin, S., dan AR, M. S. (2019). Pemali: Metode Dakwah Leluhur Bugis Makassar. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 20(1), 88-105.
- Amaliyah, Syafiin, R. A., dan Monica. (2020). Peranan kearifan lokal nelayan sebagai upaya penanggulangan illegal fishing. *Halu Oleo Law Review*, 4(1), 95-112.
- Arief, A. A., Agusanty., Mustafa, M. D., dan Kasri. 2021. Kepercayaan dan Pamali Nelayan Pulau Kambuno di Sulawesi Selatan. *Jurnal Satwika*, 5(1), 56-68.
- Arief, A. A. (2022). *Etnoekologi Nelayan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan instrumen penelitian dan penilaian program*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bayu, Y., Rahmadina, A. (2020). Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Karakter Kearifan Lokal Pada Masyarakat Pesisir. *Edukasi*, 14(2),

- 145-150.
- Efritadewi, A., dan Jefrizal, W. (2017). Peneggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Selat*, 4(2), 260-272.
- Fadilla, A. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Azwar. (2007). Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar. Tesis. Pembangunan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *Sosio Diaktita*, 1(2), 123-130.
- Fatmasari, D. (2016). Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 144-166.
- FAO. (2022). Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. 22 Juni 2022, diunduh dari <https://www.fao.org/iuu-fishing/en/>
- Furqan, F., Khairani, Y., Surya, E., Armi, A., Ridhwan, M., Noviyanti, A., dan Muchsin, M. (2021). Studi Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Upaya Pemanfaatan Berkelanjutan Terhadap Konservasi Laut Di Kawasan Lampulo Kota Banda Aceh. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 7(2), 287-304.
- Hasriyanti, Saputro, A., dan Isromi, A. (2021). Kearifan Lokal Lilifuk Di Nusa Tenggara Timur Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. *Jurnal Environmental Science*, 4(1), 24-32.
- Hermansyah dan Febriani, F. (2020). Dampak Kerusakan Lingkungan Ekosistem Terumbu Karang. *Jurnal kependudukan dan pembangunan lingkungan*. vol 1, no. 3: 42-51.
- Hutomo, M. dan Djamali, A. (1982). Pengaruh Pasang Surut dan Variasi Bulanannya Terhadap Komunitas Ikan di Daerah Mangrove Pulau Pari. *Prosiding Seminar II: Ekosistem Mangrove*, 208-216.
- Ishak, N., dan Fatimah, S. (2019). Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Membangun Poros Maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(2), 59-77.
- Iskandar, H., dan Talli, A.H. (2020). Filosofi Pandangan Mistik Masyarakat Terhadap Kasipalli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(3), 223- 242.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online. 21 Juni 2022, diunduh dari <https://kbbi.web.id/penanganan>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Refleksi 2021, KKP Buktikan Zero Tolerance Terhadap Illegal fishing dan Jaga Ketat Pemanfaatan Laut Indonesia. 21 Juni 2022, diunduh dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/36926-refleksi-2021-kkp-buktikan-zero-toleranceterhadap-illegal-fishing-dan-jaga-ketat-pemanfaatan-laut-indonesia>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Aspek Sosial Ekonomi untuk Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan. 22 Juni 2022, diunduh dari <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/3688-aspek-sosial-ekonomi-untuk-tata-kelola-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-berkelanjutan#:~:text=Pengelolaan%20operikanan%20yang%20berkelanjutan%20adalah,daya%20ikan%20untuk%20berkelanjutan%20produktivitasnya>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). KKP Perbarui Data Estimasi

- Potensi Ikan, Totalnya 12,01 Juta Ton per Tahun. 22 Juni 2022, diunduh dari <https://kkp.go.id/djpt/artikel/39646-kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-12-01-juta-ton-per-tahun>
- Latifah, E. (2017). Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 124-140.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2018). Inilah Kondisi Beberapa Terumbu Karang Indonesia. 21 Juni 2022, diunduh dari <http://lipi.go.id/lipimedia/Inilah-Kondisi-Beberapa-Terumbu-Karang-Indonesia/20566>
- Lestari, A. P., Murtini, S., Widodo, B. S., dan Purnomo, N. H. (2021). Kearifan Lokal (Ruwat Petirnaan Jolotundo) dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. *Media Komunikasi Geografi*, 22(1), 86-97.
- Mattulada. (1997). *Kebudayaan, Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., and Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3th ed). USA: Sage Publishing.
- Morton, F. B., Robinson, L. M., Brando, S., & Weiss, A. (2021). Personality structure in bottlenose dolphins (*Tursiops truncatus*). *Journal of Comparative Psychology*, 135(2), 219-231.
- Mubarak, H. (2019). Analisis Semantik Pada Mitos Masyarakat Bugis di Desa Sesulung Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru. *Cendikia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(1), 41-52.
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya. *Politica*, 3(1), 59-86.
- Niman, E. M. (2019). Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(1), 1-178.
- Noor, S. M. (2019). Hukum Fiqih. *Lentera Islam*, 162(1).
- Pabbaja, M. (2012). Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar. *Jurnal Al-Ulum*, 12(2), 397-418.
- Pambudi, G. Y., Kusuma, A. I., dan Fitriyono, R. A. (2021). Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(3).
- Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Puspita, M. (2017). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2), 1-15.
- Rahayu, K. I., Mangku, D. G. S., dan Yulianti, N. P. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 145-155.
- Rusnita, I. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dengan Menggunakan Rumpun Di Desa Tanjung Batang Kabupaten Natuna. Skripsi. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

- Shafira, M., Firganefi., Maulani, D. G., dan Anwar, M. (2021). Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 40-59.
- Sihotang, N. D., Galib, M., dan Elizal. (2019). Pengaruh Angin, Suhu dan Curah Hujan Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan di Pelabuhan Perikanan Kota Batam. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan*. (6), 1-17.
- Sinilele, A. (2018). Penegakan hukum penangkapan ikan secara illegal. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(2), 265-278.
- Siregar, P. A. (2020). Analisis Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Masyarakat Pesisir Kota Medan (Aspek Sosial Budaya Masyarakat Pesisir). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8(1), 1-8.
- Song, A. M., Scholtens, J., Barclay, K., Bush, S. R., Fabinyi, M., Adhuri, D. S., dan Haughton, M. (2019). Collateral Damage? Small-Scale Fisheries in the Global Fight Against IUU Fishing. *Fish and Fisheries*, 25(1), 831-843.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, I. W., Al Zarliani, W. O., dan Hastuti, H. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pengolahan Rumput Laut. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 4(1), 24-33.
- Thamrin, H. (2013). Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan. *Kutubkhanah*, 16(1), 46-59.
- Uhi, A. J. (2016). *Filsafat Kebudayaan: Konstruksi Pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen dan Catatan Reflektifnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Witbooi, E., Ali, K., Santosa, M. A., Hurley, G., Husein, Y., Maharaj, S., Okafor-yarwood, I., Quiroz, I. A., dan Salas, O. (2020). Organized crime in the fisheries sector threatens a sustainable ocean economy. *Nature*, 588, 48-56.
- Yusran dan Asnelly, A. (2017). Kajian Green Politics Theory Dalam Upaya Menangani Krisis Ekologi Laut Indonesia Terkait Aktivitas Illegal Fishing. *Indonesian journal of international relations*, 1(2), 35-53